



PUTUSAN

Nomor 007/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : -----

Nama Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan XXXX Buol, tempat kediaman di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; -----

M E L A W A N

Nama Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 11 Januari 2012 yang terdaftar dalam register perkara Permohonan Pengadilan Agama Buol Nomor 007/Pdt.G/2012/PA.Buol, tanggal 11 Januari 2012 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 di Kecamatan Xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/23/VII/2008 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, tanggal 10 Januari 2012 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxx sampai berpisah ;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 3 tahun 6 bulan, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nama Anak I, umur 3 tahun 1 bulan yang saat ini dalam asuhan Pemohon ;

4. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :

a. Pada saat Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas Xxxx (April 2008), Termohon selalu mencurigai Pemohon dekat dengan perempuan lain karena Pemohon merupakan sopir KADIS Xxxx Kabupaten Buol namun kecurigaan Termohon tidak terbukti kebenarannya ; -----

b. Termohon selalu menyuruh Pemohon agar berhenti bekerja di Dinas Xxxx Kabupaten Buol, jika tidak berhenti Termohon akan mengancam melaporkan Pemohon ke POLRES dan akhirnya Pemohon berhenti bekerja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada bulan Januari 2011 Pemohon bekerja di XXXX cabang Buol,
Termohon juga menyuruh Pemohon berhenti bekerja ;

5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2011 yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 2 minggu tinggal di Gorontalo, setelah itu Pemohon kembali ke Buol dan didapati Termohon sudah tidak di rumah bahkan sudah kembali ke rumah orang tua Termohon di Xxxx ;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buol Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Mengizinkan Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Nama Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
- . Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut peraturan perundang –undangan yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil –adilnya (ex aequo et bono) ;--

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan dan terhadap kedua belah pihak oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 007/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 30 Januari 2012, oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Ahmad Edi Purwanto, S.HI, ; -----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tanggal 30 Januari 2012, upaya mediasi Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian ; -----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun terdapat perubahan nama dan alamat Termohon sebagaimana tertera pada identitas Termohon dalam putusan ini;

Bahwa atas permohonan tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar pada point 4 huruf a , karena Termohon curiga di handphone Pemohon terdapat sms dari perempuan lain ; -----
- Bahwa tidak benar pada point 4 huruf b , karena Termohon tidak pernah mengancam Pemohon ; -----
- Bahwa tidak benar pada point 4 huruf c , karena Termohon tidak pernah menyuruh Pemohon berhenti bekerja ; -----



- Bahwa tidak benar pada point 6 , karena pada saat itu Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Xxxx hanya selama 2 minggu dan setelah itu kembali ke rumah kediaman bersama ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas Pemohon mengajukan replik secara lisan sesuai yang tercantum dalam berita acara perkara ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas Termohon mengajukan duplik secara lisan sesuai yang tercantum dalam berita acara perkara ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : -----

- 1 1 (satu) lembar foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor : 209/23/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx tanggal 10 Januari 2012 , selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama : -----

I Saksi I , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Bibi Pemohon, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sekitar 3 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak I ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering mengganggu Pemohon ketika bekerja ;-----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkan seluruhnya;-----

II Saksi II , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta XXXX, tempat kediaman di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Termohon pernah ke kantor saksi untuk menanyakan tentang Pemohon ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkan seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Saksi III , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru Agama SMPN 1 Xxxx, tempat kediaman di Kelurahan Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Ayah Pemohon, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi ;-----

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak I ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering mengganggu Pemohon ketika bekerja;-----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa setelah diberikan waktu secukupnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain tersebut diatas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan kedua belah pihak mohon perkara ini segera diputus;



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dimuat dalam berita acara perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan sesuai maksud pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat 1 Undang - Undang Nomor.7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para pihak berperkara juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Ahmad Edi Purwanto, S.HI, akan tetapi mediasi telah dinyatakan tidak berhasil oleh mediator tersebut, karena para pihak tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai masalah yang dipersengketakan, dan persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai yang dimaksud Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti kode (P) yakni photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg sehingga terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak ;---

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan penjelasannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan karena sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:

- Pada saat Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas Xxxx (April 2008), Termohon selalu mencurigai Pemohon dekat dengan perempuan lain karena Pemohon merupakan sopir KADIS Xxxx Kabupaten Buol namun kecurigaan Termohon tidak terbukti kebenarannya ;
- Termohon selalu menyuruh Pemohon agar berhenti bekerja di Dinas Xxxx Kabupaten Buol, jika tidak berhenti Termohon akan mengancam melaporkan Pemohon ke POLRES dan akhirnya Pemohon berhenti bekerja ;
- Pada bulan Januari 2011 Pemohon bekerja di XXXX cabang Buol, Termohon juga menyuruh Pemohon berhenti bekerja ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada intinya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selain dalil yang tertuang pada posita point 4 dan point 7 yang dibantah oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik yang pada intinya Pemohon tetap pada permohonannya semula sedangkan Termohon mengajukan duplik yang pada intinya tetap pada jawabannya;-----

Menimbang bahwa alasan gugatan perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan pihak keluarga/saksi Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi - saksi yang masing-masing bernama Saksi I , Saksi II dan Saksi III yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya sesuai ketentuan pasal 171 R.bg dan pasal 175 R.bg sehingga saksi - saksi tersebut telah memenuhi syarat –syarat formil saksi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon suka cemburu dan sering mengganggu aktifitas Pemohon ketika bekerja sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai dengan sekarang, serta para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta alat-alat bukti Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka cemburu dan sering mengganggu aktifitas Pemohon ketika bekerja ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dapat memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu dan sering mengganggu aktifitas Pemohon ketika bekerja yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai dengan sekarang sehingga hubungan lahir bathin menjadi tidak harmonis, maka apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu " Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perseilishan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga " yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim dan oleh para saksi Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian datangnya dari pihak suami dan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri sebagaimana diatur dalam pasal 152 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Nama Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan saat ikrar talak berlangsung; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241 .000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 Hijriah oleh kami **IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUH. SYARIF, S.HI** dan **ARIEF RAHMAN, S.H.** sebagai hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Munawar, S.Ag.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

ttd

MUH. SYARIF, S.HI.

RAHMAN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

ARIEF

Panitera

ttd

MUNAWAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- . Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- . Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- . Redaksi : Rp. 5.000,-
- . Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA BUOL
PANITERA,

MUNAWAR, S.Ag.